



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Mendik, 12 Oktober 1965 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Mendik, 01 Januari 1967 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya pada persidangan pertama tertanggal 13 Februari 2019, namun pada persidangan berikutnya Pemohon tidak pernah datang lagi

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tgt



dipersidangan, dan Pemohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang sama, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, terhadap tindakan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai pihak Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon sudah tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan Pemohon tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tgt



MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tgt, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tgt



| | | | |
|--------------------|---|------------|-------------------|
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| Perkara | | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 480.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp. | 571.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)